



**PUTUSAN**

**NOMOR: XXX/PID.SUS/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim PN, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Eka Wahyuni, S.H., Advokat pada kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "EKA LAW OFFICE" yang berkedudukan di Perum Indraprasta Blok B8 No. 20 RT.03 RW.06 Desa Mlaten Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-63/MKRTO/Eku.2/08/2024 tanggal 18 September 2024, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat rumah terdakwa yang terletak di Kab.Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kab Mojokerto terdakwa yang merupakan mertua dari ANAK KORBAN sebagaimana ANAK KORBAN telah menikah dengan anak tiri terdakwa, bermula terdakwa merasa jengkel terhadap anak korban dan akan mengancam akan membunuh anak korban dengan membawa sebilah pisau yang diarahkan ke anak korban yang mana anak korban merasa ketakutan kemudian menuruti kemauan dari terdakwa yang mengatakan "Ca koen dadi arek ojo males males mbok dibantu resik resik, koen nek anggel angel tak pateni, ayo kelon saiki" kemudian ANAK KORBAN menjawab "nggeh"

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban lalu terdakwa mencium bibir, meremas dan mencium payudara ANAK KORBAN kemudian terdakwa membuka baju anak korban dan melepas celana panjang dan celana dalam anak korban selanjutnya alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang diarahkan masuk ke alat kelamin (vagina) anak korban dan terdakwa menggerakkan keluar masuk selama sekira 3 (tiga) menit kemudian sperma terdakwa dikeluarkan di perut anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban menanggung malu dan trauma;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nomor XXX/Um/2006/Kab.Mr yang ditandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto drs. Abdul Gaffar, M.M yang pada saat terjadinya persetubuhan dengan terdakwa berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak korban merupakan menantu dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XXX/5934/416-207-2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof dr. SOEKANDAR ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DITA SHIERLY WIJARENI telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama ANAK KORBAN sebagaimana dilakukan pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur didapatkan robekan lama arah jam 4,6, dan 9, pemeriksaan SWAB Vagina ditemukan gambaran yang menyerupai spermatozoa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat rumah terdakwa yang terletak di Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kab Mojokerto terdakwa yang merupakan mertua dari ANAK KORBAN sebagaimana ANAK KORBAN telah menikah dengan anak tiri terdakwa, bermula terdakwa merasa jengkel terhadap anak korban dan akan mengancam akan membunuh anak korban dengan membawa sebilah pisau yang diarahkan ke anak korban yang mana anak korban merasa ketakutan kemudian menuruti kemauan dari terdakwa yang mengatakan "ANAK KORBAN koen dadi arek ojo males males mbok dibantu resik resik, koen nek anggel angel tak pateni, ayo kelon saiki" kemudian ANAK KORBAN menjawab "nggeh" selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban lalu terdakwa mencium bibir, meremas dan mencium payudara ANAK KORBAN kemudian terdakwa membuka baju anak korban dan melepas celana panjang dan celana dalam anak korban selanjutnya alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang diarahkan masuk ke alat kelamin (vagina) anak korban dan terdakwa menggerakkan keluar masuk selama sekira 3 (tiga) menit kemudian sperma terdakwa dikeluarkan di perut anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban menanggung malu dan trauma;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nomor XXX/Um/2006/Kab.Mr yang ditandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto drs. Abdul Gaffar, M.M yang pada saat terjadinya persetubuhan dengan terdakwa berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak korban merupakan menantu dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 357/5934/416-207-2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof dr. SOEKANDAR ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DITA SHIERLY WIJARENI telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama ANAK

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN sebagaimana dilakukan pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur didapatkan robekan lama arah jam 4,6, dan 9, pemeriksaan SWAB Vagina ditemukan gambaran yang menyerupai spermatozoa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY, tanggal X Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT Sby, tanggal X Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang menuntut Terdakwa, sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang berwarna putih;
  - 2) 1 (satu) potong kaos kutang berwarna putih;
  - 3) 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru;
  - 4) sebilah pisau daging berukuran 28 Cm dengan gagang besi berwarna kuning;
  - 5) 1 (satu) potong celana dalam berwarna Biru muda;
  - 6) 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
  - 7) 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru;
  - 8) 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna ungu;  
(nomor 1 s/d 8 dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal X November 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang berwarna putih;

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) potong kaos kutang berwarna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru muda;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna ungu;

Dikembalikan kepada anak korban;

- Sebilah pisau daging berukuran 28 Cm dengan gagang besi berwarna kuning;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor XXX/Akta Pid/2024/PN Mjk Jo. No. XXX/Pid.Sus/2024/PN Mjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal X November 2024, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2024;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 November 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 26 November 2024 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada 18 November 2024 telah

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Jaksa Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada 25 November 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada intinya mohon Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan :

- Menerima permohonan banding Terdakwa / Pembanding;
- Memberi putusan seringan–ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal X November 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menghargai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal X November 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dalam menerapkan pembuktian pasal yang di dakwakan oleh

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif kesatu karena telah mempertimbangkan semua unsur–unsur sesuai dengan fakta–fakta hukum di persidangan dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga telah memadai, adil dan sesuai dengan tingkat kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor XXX/Pid.Sus/2024/ PN Mjk tanggal X November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal X November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, 18 Desember 2024, oleh kami, Yuli Happysah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Tati Nurningsih, S.H, M.H., dan I Gede Suarsana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Quetly, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

Yuli Happysah, S.H., M.H.,

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



I Gede Suarsana, S.H.

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)